



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Abd. Rahman bin Palu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamajjekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 179/Pdt.P/2012/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Sitti Halifah binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 14 Nopember 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lamajjekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bernama Saharuddin bin Kandacong, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lajarella, Kelurahan Limpomajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan rencana pernikahan telah direncanakan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012.

3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sesuai surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/452/2012 tanggal 29 Oktober 2012 oleh karena anak Pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Saharuddin bin Kandacong.
5. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosudur pernikahan oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki tunangannya dan undangan sudah diedarkan, sehinga bilamana pelaksanaan pernikahannya batal, maka Pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon, Abd. Rahman bin La Palu untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan tunangannya Saharuddin bin Kandacong.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Sitti Halifah binti Abd. Rahman telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah siap menikah dengan Saharuddin bin Kandacong.
- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi secara teratur.
- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah pintar memasak bahkan dia sendiri yang memasak karena ibunya telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/456/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 12 September 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng an. Sitti Halifah Nomor 17239/Dis/d-kett/XII/2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P2.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Dinar bin Daud, umur 38 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 11 bulan dengan Saharuddin bin Kandacong .
- Bahwa antara Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman berstatus perawan dan Saharuddin bin Kandacong berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian karena ibunya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi dan Pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Kandacong dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong tidak dilaksanakan karena undangan sudah beredar dan bahan kelengkapan pernikahan telah disiapkan.

Saksi kedua : Rosi binti Semmang, umur 30 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 11 bulan.
- Bahwa antara Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan sesusuan.
- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah pintar memasak makanan dan mencuci pakaian.
- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah berperilaku seperti orang dewasa karena jika saksi bertamu di rumahnya Sitti Halifah yang membikinkan air panas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong sudah lama saling mencintai dan sudah sangat akrab.
- Bahwa dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong tidak dilaksanakan karena undangan sudah beredar.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak Pemohon yang akan dinikahkan yaitu Sitti Halifah binti Abd. Rahman belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Sitti Halifah, bukti P1. yang menunjukkan bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman adalah anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahman yang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, berdasarkan bukti P2 menunjukkan bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman lahir pada tanggal 14 Nopember 1999, sehingga Sitti Halifah binti Abd. Rahman baru berumur 13 tahun 11 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Dinar bin Daude dan Rosi binti Semmang. Dan dari keterangan Pemohon, anak Pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 13 tahun 11 sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong sudah lama saling mencintai.
- Bahwa keadaan mental Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh Undang-Undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Sitti Halifah binti Abd. Rahman yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Sitti Halifah binti Abd. Rahman sudah biasa bekerja di dapur memasak.

Menimbang, bahwa keadaan Sitti Halifah binti Abd. Rahman yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Saharuddin yang sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Kandacong sudah bersepakat untuk segera menikahkan Saharuddin bin Kandacong dengan Sitti Halifah binti Abd. Rahman untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan Saharuddin bin Kandacong demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان رعى بأحضرين

? p d w 8 s c j b g k s i _ l - b g _ b _ n i _ l b s _ i c k s b f _ p _ r _ l * k _ i _ b g l h s p _ l s l r s i

k k g g f k s b f _ p _ r w l e j c ` f p d e _ l , u

K d k ` _ l e * ` _ f u _ ` c p b _ q _ p i _ l n c p k ` _ l e _ l n c p k ` _ l e _ l r c p p ` s r b g k s i _ *
k _ i _ k _ h j g k c k _ l b _ l e _ b _ j _ f ` d h i q l _ ` g _ N c k n f n h b g c p g b g n d q _ c g s l r s i
k d e _ u d i _ l _ l _ i l w * c f d e e _ n c p k n f n h _ l N c k n f n h b _ n _ r b g _ ` s j i _ l ,

K d k ` _ l e * ` _ f u _ n j c f i _ p d _ n c p _ p _ d g _ b _ j _ f n c p _ p _ t n j s k r c g * k _ i _
` g _ w _ n c p _ p _ b g c ` _ l i _ l i c n _ b _ N c k n f n h ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K c k n c f _ r j _ l q e j _ n c p _ r s p _ l n c p s l b _ l e _ s l b _ l e _ l w _ l e ` c p _ i s * c p p _
f s i s k q w _ p g w _ l e ` c p _ g _ l b d e _ l n c p _ p _ g g

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon, Abd. Rahman bin La Made untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Sitti Halifah binti Abd. Rahman dengan laki-laki bernama Saharuddin bin Kandacong .
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., dan Drs. Mukhtar, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Mukhtar, S.H. M.H..

Panitera pengganti,



Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 166.000,00

Pengadila Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaludin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)